



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 586 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA UNTUK MELAKUKAN PENGAMANAN
TERHADAP PENCETAKAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2086/PP.09-SD/33/2024 perihal Pengamanan Cetak Surat Suara Pemilihan 2024;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Tim Pengamanan Surat Suara Untuk Melakukan Pengamanan Terhadap Pencetakan Dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA UNTUK MELAKUKAN PENGAMANAN TERHADAP PENCETAKAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan Surat Suara yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan arahan dan memonitor pelaksanaan pengawasan surat suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.

KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas mengawasi, melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pelaksana pengamanan surat suara

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.

- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master surat suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kota Salatiga;
 - b. mengawasi pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan surat suara;
 - c. memverifikasi jumlah hasil cetak surat suara yang sesuai dengan ketentuan;
 - d. memverifikasi jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
 - e. memverifikasi jumlah surat suara yang telah dikirim ke KPU Kota Salatiga;
 - f. memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan di percetakan;
 - g. menandatangani berita acara hasil pencetakan bersama percetakan; dan
 - h. membuat laporan hasil pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kota Salatiga;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2024.
- KEENAM : Tim pengamanan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sejak tanggal 22 Oktober – 26 Oktober 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI KOTA SALATIGA
NOMOR 586 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAMANAN SURAT
SUARA UNTUK MELAKUKAN
PENGAMANAN TERHADAP PENCETAKAN
DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024


SUSUNAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA UNTUK MELAKUKAN PENGAMANAN
TERHADAP PENCETAKAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Yesaya Tiluata	Ketua KPU	Pengarah
2.	Dewi Retnowati	Anggota KPU	Pengarah
3.	Nurwachid Efendi	Anggota KPU	Pengarah
4.	Jalal Pambudi	Anggota KPU	Pengarah
5.	Wahyu Budi Utomo	Anggota KPU	Pengarah
6.	Dimas Dwhingga Narottama	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Jarot Triana Kamawan Wisudha	Kasubbag KUL	Pelaksana
8.	Mayang Mayurantika	Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana
9.	Annisa Kartika Putri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana
10.	Siti Munasifah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas	Pelaksana
11.	Noviadi Rahantoro	Staf Subbag Tekmas	Pelaksana
12.	Tri Minarso	Staf Subbag KUL	Pelaksana
13.	M Al Faizin	Jagat Saksana	Pelaksana

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS



SITI MUNASIFAH